

Pemikiran Ekonomi Khulafaur Rasyidin

Putri Dini Agustin¹, Dhea Dinanty², Julia Hamdini Nasution³, Rafly Aditya S⁴, Fitri Hayati⁵
^{1,2,3,4,5}Program Studi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
putridiniagustin@gmail.com¹, dtheadnty13@gmail.com², juliahamdini23@gmail.com³,
adityarafly888@gmail.com⁴, fitrihayati@uinsu.ac.id⁵

Abstrak

Penelitian ini mengkaji secara mendalam pemikiran dan praktik ekonomi yang diterapkan oleh para Khulafaur Rasyidin, yang merupakan penerus langsung Nabi Muhammad SAW dalam memimpin umat Islam. Keempat khalifah ini tidak hanya berperan dalam melanjutkan misi kenabian secara spiritual dan politik, tetapi juga merumuskan kebijakankebijakan ekonomi yang inovatif, adil, dan berlandaskan prinsip-prinsip syariah. Melalui pendekatan studi kepustakaan, penelitian ini menggali kebijakan ekonomi yang mencakup pengelolaan baitul mal, sistem zakat dan pajak, pembentukan institusi keuangan, pengawasan pasar, serta distribusi kekayaan negara secara merata. Hasil kajian menunjukkan bahwa sistem ekonomi yang diterapkan oleh Khulafaur Rasyidin mengedepankan keadilan distributif, transparansi fiskal, dan keberpihakan terhadap kelompok rentan. Nilai-nilai ini terbukti relevan untuk menjawab berbagai tantangan ekonomi kontemporer, seperti ketimpangan sosial, korupsi fiskal, dan krisis kepercayaan publik terhadap lembaga keuangan negara. Dengan demikian, pemikiran ekonomi Islam klasik yang dipraktikkan oleh Khulafaur Rasyidin memberikan landasan normatif dan praktis bagi pengembangan sistem ekonomi yang berkelanjutan, adil, dan berbasis nilai-nilai etis.

Kata kunci: Ekonomi Islam, Khulafaur Rasyidin, Kepemimpinan Islam.

1. Latar Belakang

Khalifah merupakan pemimpin tertinggi umat Islam atau disebut juga Imam A'zhom yang juga merupakan pemimpin negara Islam atau biasa juga disebut khalifah Muslim. Sebagai pemimpin negara Islam, selain sebagai kepala negara juga sebagai pemimpin umat dalam bidang dakwah. Sebagai khalifah, ia juga harus mampu mensejahterakan dan memberikan rasa aman bagi setiap warga yang dipimpinnya. Menjadi khalifah bukanlah hal yang mudah. Mengutip dari tulisan Al-Utsaimin, untuk memilih dan memberikan amanah sebagai pejabat atau khalifah, ada beberapa syarat di antaranya, jabatan tersebut harus diberikan kepada orang yang terbaik dan apabila tidak ditemukan orang yang paling layak, minimal pilihlah pejabat yang layak untuk memangku jabatan. Hal ini dilakukan untuk meminimalisir bahaya ketidakamanan dari jabatan yang dipegang seseorang. (Purwanto & Mufid, 2024).

Setelah wafat Nabi Muhammad SAW, Khulafaur Rasyidin merupakan para pemimpin umat Islam yang berkuasa setelahnya. Pada masa ini, sistem pemerintahan yang diterapkan adalah pemerintahan Islami yang didasarkan pada Al-Qur'an dan As-Sunnah. Dalam sejarah perkembangan Islam, empat khalifah penerus Nabi Muhammad, Abu Bakar, Umar bin Khatab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib, dianggap sebagai Al-Khulafa Al-Rasyidin. Banyak ahli sejarawan, ekonom, dan pemikiran politik mengutip beberapa ide yang disampaikan oleh khalifah. (Hartono & Totok Adhi Prasetyo, 2024).

Setelah Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah, ekonomi dan agama Islam berkembang. Di sana ia mulai membangun pemerintahan negara dan ekonomi. Para Khulafaur Rasyidin melanjutkan praktik keuangan yang telah diterapkan oleh Nabi Muhammad SAW setelah wafatnya beliau. Para pemimpin ini dikenal sebagai penerus Rasulullah yang adil dan bijaksana dalam menjalankan kehidupan berdasarkan ajaran Islam. Masing-masing khalifah mengelola urusan keuangan negara dengan pendekatan yang berbeda, namun tetap berpijak berdasarkan prinsip-prinsip Islam yang merujuk dari Al-Qur'an dan Hadis. Hal ini karena mereka senantiasa berada di jalan kebenaran dan mendapatkan petunjuk dari Allah SWT dalam menjalankan amanah kepemimpinan.

Sejalan dengan prinsip-prinsip ajaran Islam, sistem ekonomi Islam bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan umat manusia melalui distribusi dan pemanfaatan sumber daya yang tidak terbatas. Proses ini dilakukan tanpa mengekang kebebasan individu secara berlebihan serta tanpa menimbulkan ketimpangan ekonomi maupun kerusakan lingkungan yang berkelanjutan. Ini sesuai dengan apa yang disampaikan Allah dalam Surah An-Nisa ayat 80. (Hasanah, 2024).

Artikel ini akan menyelidiki pemikiran ekonomi klasik, khususnya masa Khulafa' al-Rasyidin. Ekonomi Islam dimulai pada awal Islam. Wahyu al-Qur'an dan kebijakan Nabi tentang ekonomi Madinah, serta kebijakan khulafa' al-Rasyidin, menciptakan landasan ekonomi Islam.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode studi literatur. sebagai pendekatannya. Studi kepustakaan, atau yang sering disebut tinjauan literatur, merupakan cara penelitian yang bertujuan untuk menghimpun data atau informasi dengan membaca berbagai sumber referensi. Sumber-sumber tersebut meliputi jurnal ilmiah, buku-buku, dan publikasi lainnya yang dapat diakses melalui media cetak maupun digital, termasuk internet. Metode ini membantu peneliti memahami topik secara mendalam melalui analisis literatur yang relevan.

Tinjauan pustaka, juga disebut studi kepustakaan, adalah metode pengumpulan data yang meliputi tinjauan literatur, laporan, catatan, dan buku-buku yang berkaitan dengan topik penelitian. Satu langkah penting setelah menentukan topik penelitian, menurut Nazir (1998), adalah melakukan observasi literatur, yaitu melakukan penelitian teori yang berkaitan dengan topik penelitian.

Peneliti mengumpulkan informasi dari kepustakaan untuk menemukan teori yang relevan dengan topik penelitian. Sumber-sumber ini dapat berupa buku dan jurnal. Data yang dikumpulkan untuk tinjauan literatur ini dikumpulkan melalui beberapa langkah. Salah satunya adalah mencari jurnal dan artikel berdasarkan topik secara menyeluruh dan kemudian menggabungkan artikel yang relevan dengan topik tersebut.

3. Hasil dan Diskusi

Masa Abu Bakar As-shiddiq

Nama lengkap Abu Bakar Abdullah bin Utsman bin Amir bin Amr bin Ka'ab bin Sa'id bin Taim bin Murrah Al-Tamimi. Di masa Jahiliyah, dia disebut Abdullah Al-Ka'bah, tetapi Rasulullah mengubahnya menjadi Abdullah. Karena kepercayaannya yang kuat terhadap apa yang dikatakan Rasulullah, Abu Bakar Ash-Shiddiq diberi gelar Ash-Shiddiq. (Julensi, 2023). Abu bakar As-Siddiq dipilih sebagai khalifah pertama setelah wafatnya Rasulullah SAW. Beliau adalah pemimpin agama dan negara kaum muslimin. Selama masa Abu Bakar yang berjalan dua tahun, beliau berhasil mengatasi masalah seperti orang-orang yang murtad, nabi-nabi palsu, dan mereka yang menentang zakat. Hal ini kemudian memunculkan perang Riddah.

Abu Bakar memberikan perhatian besar terhadap ketepatan dalam perhitungan zakat selama masa kepemimpinannya dalam menjalankan pemerintahan dan perekonomian masyarakat Madinah. Selain itu, Abu Bakar menggunakan pendekatan strategis dan tegas untuk mengutip zakat dari semua umat Islam, termasuk Badui (a'rabi), yang telah menunjukkan tanda-tanda penolakan untuk membayar zakat sepeninggal Rasulullah saw. (Apriliya, 2021). Pada masa kepemimpinan Abu Bakar, pengelolaan bait al-mal tetap berlangsung seperti yang dilakukan pada masa Nabi Muhammad Saw. Pada awal masa pemerintahannya, Abu Bakar menetapkan pemberian sebesar 10 dirham untuk setiap individu. kemudian pada tahap selanjutnya jumlahnya meningkat menjadi 20 dirham per orang. Bait al-mal berfungsi sebagai lembaga yang mengatur pendapatan dan biaya negara dalam bertanggung jawab untuk memastikan kepentingan umum tetap terjaga. (Hasibuan Perwira. Mhd Rifq A. dkk., 2025).

Seluruh kekayaan yang ada di baitul mal pada masa kepemimpinan Abu Bakar radhiallahu 'anhu disalurkan langsung kepada masyarakat Muslim, sehingga tidak ada simpanan yang bertahan lama. Ketika pendapatan baitul mal meningkat, manfaatnya dibagi secara adil, sehingga tidak ada yang mengalami kesulitan ekonomi. Setelah Abu Bakar radhiallahu 'anhu wafat dan dimakamkan, Umar bin Khattab radhiallahu 'anhu meminta Abdurrahman bin Auf dan Utsman bin Affan radhiallahu 'anhuma untuk memeriksa baitul mal. Mereka menemukan bahwa tidak ada sisa dana di dalamnya, yang menunjukkan efisiensi distribusi kekayaan negara pada masa itu. (Wulandari et al., 2025).

Pada awal kekhalifahan Abu Bakar, memang banyak terjadi kekacauan, namun seiring berjalannya waktu dengan ketegasan dan kegigihannya, pemerintahan juga mengalami kemajuan dan perkembangan dalam beberapa aspek seperti penaklukan-penaklukan untuk memperluas wilayah kekuasaan Islam, pengumpulan ayat-ayat Al-Quran dan pengelolaan serta pengembangan baitul mal. (Lukman Fajariyah, 2023).

Selama masa kepemimpinannya sebagai khalifah, Abu Bakar menetapkan sejumlah kebijakan umum di sektor ekonomi, di antaranya adalah:

- a. Untuk melakukan usaha, Perjanjian usaha harus disusun berdasarkan prinsip ekonomi syariah.
- b. Sanksi tegas diterapkan terhadap mereka yang menolak dan melanggar kewajiban zakat.
- c. Pengawasan dan penghitungan zakat dilakukan dengan akurat.
- d. Abu Bakar menyalurkan zakat sebagai pendapatan negara yang dikelola di Baitul Maal.
- e. Mereka yang terlibat dalam Perang Badar, atau dikenal sebagai para ahli Badar, tidak diberikan mandat untuk memimpin pemerintahan.

- f. Dalam pembagian kekayaan negara, ulama Badari tidak memiliki hak yang lebih tinggi.
- g. Pengelolaan komoditas tambang seperti perak, emas, besi, perunggu, baja, dan lainnya, yang memberikan keuntungan bagi pemerintah.
- h. Menyelenggarakan pelatihan serta melakukan seleksi terhadap calon direktur Baitul Mal.
- i. memberikan kompensasi kepada pekerja berdasarkan karakteristik yurisdiksi tertentu
- j. Abu Bakar radhiallahu 'anhu tidak melakukan perubahan ataupun menetapkan kebijakan yang bertentangan dengan ketentuan Jizyah yang telah ditetapkan oleh Nabi Muhammad SAW. Beliau juga tidak mengeluarkan ketentuan khusus terkait jenis maupun besaran Jizyah, sehingga berbagai barang seperti perhiasan, emas, kain dari kayu, kambing, unta, serta hewan lainnya diperbolehkan sebagai bentuk pembayaran Jizyah. (Hasanah, 2024).

Pemikiran Abu Bakar As-Shiddiq, khususnya terkait ekonomi, masih relevan dalam sistem ekonomi modern karena menekankan prinsip-prinsip keadilan, kesejahteraan, dan pengelolaan sumber daya yang adil. Ia memprioritaskan zakat, infaq, sedekah, dan pengelolaan harta rampasan perang (ghanimah) untuk menciptakan keseimbangan sosial dan ekonomi.

Berikut adalah beberapa relevansi pemikiran Abu Bakar As-Shiddiq dengan sistem ekonomi modern:

- 1) Prinsip Keadilan dan Kesejahteraan
Pemikiran Abu Bakar menekankan pentingnya keadilan dalam distribusi kekayaan dan kesejahteraan masyarakat, yang dapat diterapkan dalam kebijakan fiskal modern untuk mengurangi ketimpangan dan memastikan semua orang memiliki akses ke kebutuhan dasar.
- 2) Pengelolaan Sumber Daya yang Adil
Abu Bakar memprioritaskan pengelolaan sumber daya alam dan kekayaan negara secara adil untuk kepentingan masyarakat luas, yang relevan dengan isu-isu lingkungan dan keberlanjutan ekonomi modern.
- 3) Sistem Zakat dan Bantuan Sosial
Zakat sebagai instrumen redistribusi kekayaan yang diterapkan oleh Abu Bakar dapat menjadi inspirasi untuk sistem bantuan sosial dan pajak yang lebih adil dan efektif dalam sistem ekonomi modern.
- 4) Larangan Riba
Larangan riba yang menjadi prinsip dasar dalam pemikiran ekonomi Islam, termasuk pada zaman Abu Bakar, tetap relevan untuk mencegah praktik keuangan yang merugikan masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. (Setia Hidayah, 2025).

Masa Umar bin Khattab

Umar bin Khattab lahir di Mekah pada tahun ketiga belas setelah tahun Gajah. Pada saat Umar lahir, orang-orang Arab masih menganut kepercayaan dinamisme dengan Tuhan 5 yang mereka sebut Latta dan Uzza. Umar bin Khattab dilahirkan di Makkah pada tahun 584 Masehi dengan nama lengkap Nufail bin Abdu Al-'Uzza bin Rabah bin Abdullah bin Qurth bin Razah bin Adiy bin Ka'ab bin Luay bin Ghalib Al-Qurasyi Al-Adawi. (Hayati, 2021). Khattab bin Nufail al-Mahzumi al-Quraisy adalah ayahnya, dan Hantamah binti Hasyim bin Mugirah 51 bin Abdullah bin Umar bin Makzum adalah ibunya. Dia memiliki beberapa saudara, salah satunya adalah Fatimah binti Khattab dan Zaid bin Khattab. Umar Bin Khattab, yang menggantikan Abu Bakar ash-Shiddiq (632–634) sebagai Khalifah Rasyidin kedua, adalah sahabat dekat dan mertua Nabi Muhammad. Dia memerintah dari Agustus 634 hingga pembunuhannya pada tahun 644.

Umar merupakan khalifah pertama yang diberi gelar Amirul Mukminin, yang kemudian digunakan oleh semua khalifah berikutnya. Umar bin Khatab masuk Islam pada usia dua puluh enam tahun, tiga hari setelah Hamzah bin Abdul Muthalib masuk Islam, dan pada tahun ketiga kenabian Muhammad saw. Metode dakwah Nabi saw berubah, dari yang sebelumnya dilakukan secara diam-diam menjadi diserukan kepada seluruh masyarakat Mekah. (Aris, Muhammad, 2024). Setelah Abu Bakar ash-Shiddiq, Umar bin Khattab adalah khalifah kedua yang sukses. Selama pemerintahannya, beliau menciptakan lingkungan politik yang kuat, keteguhan prinsip, dan kecermelangan perencanaan. (Rizkia & Hardiyansyah, 2022).

Dalam bidang ekonomi, Umar melakukan beberapa pembaharuan, seperti sistemasi dalam pemberlakuan pemungutan jizyah, penghentian pendistribusian bagian zakat untuk muallaf, dan pembentukan dewan-dewan serta baitul mal. Beliau juga membentuk lembaga-lembaga pelayanan publik, seperti Lembaga Pelayanan Militer dan Lembaga Jaminan Sosial, untuk memastikan kesejahteraan masyarakat. Pemasukan negara pada masa Umar meliputi zakat, kharaj, jizyah, dan bea cukai. (Syihab & Utomo, 2022). Sistem ekonomi yang diterapkan pada masanya memiliki beberapa keistimewaan, seperti sistem ekonomi musyawarah, sistem ekonomi berkarakteristik taqwa, dan perekonomian dengan pengawasan yang ketat. Umar memerintah selama 10 tahun lama nya dan dibunuh oleh seorang budak Persia bernama Abu Lu'lu'ah. Sebelum meninggal, Umar menunjuk 6 orang sahabat untuk menentukan salah seorang diantara mereka untuk menjadi khalifah sebagai penggantinya. (Putra, 2022).

Di tangan Umar bin Khattab, Baitul Mal tumbuh menjadi tulang punggung keuangan negara Islam yang kuat dan transparan. Sistem keuangan yang ia bangun menjadi model pemerintahan Islam yang adil dan sejahtera, serta

menjadi fondasi fiskal bagi khalifah-khalifah setelahnya. (Hilman, 2022). Dalam bidang perdagangan, Umar juga mengangkat petugas pasar (muhtasib) untuk mengawasi praktik jual beli, menjamin kejujuran pedagang, menghindari penipuan, dan melindungi konsumen dari eksploitasi harga maupun barang berkualitas rendah. Kebijakan-kebijakan tersebut mencerminkan prinsip-prinsip keadilan, transparansi, dan efisiensi dalam sistem ekonomi Islam yang dibangun Umar bin Khattab, yang menjadi fondasi penting dalam sejarah pemikiran ekonomi Islam. (Muhammad et al., 2024).

Dalam konteks pengelolaan ekonomi saat ini, pendekatan kebijakan fiskal yang diterapkan oleh Umar bin Khattab dapat dijadikan sebagai inspirasi atau rujukan dalam merancang sistem perekonomian negara. Strategi fiskal beliau terbukti mampu menciptakan stabilitas ekonomi serta kesejahteraan masyarakat, karena pengelolaan pendapatan dan pengeluaran negara diarahkan sepenuhnya untuk kemaslahatan umat, tanpa adanya kepentingan individu atau keuntungan pribadi. Meskipun struktur sumber pendapatan pada masa kepemimpinan Umar berbeda dengan kondisi di Indonesia saat ini, prinsip dasarnya tetap relevan. Di Indonesia, pajak menjadi tulang punggung utama pemasukan negara. Jika pengelolaan pajak dilakukan secara efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan terutama ditujukan untuk kepentingan masyarakat luas, maka akan tercipta kondisi sosial-ekonomi yang makmur, sejalan dengan tujuan Maqashid Syariah. (Jamilah, 2021).

Kepemimpinan Umar bin Khattab pada abad ke-7 Masehi meninggalkan jejak pemikiran ekonomi yang surprisingly relevan dengan tantangan perekonomian global saat ini. Fondasi kepemimpinannya yang kuat pada prinsip keadilan sosial dan kesejahteraan rakyat tercermin dalam berbagai kebijakan yang ia terapkan. Pembentukan Baitul Mal sebagai pusat keuangan negara dengan sistem pengelolaan yang transparan dan akuntabel menjadi preseden penting bagi tata kelola keuangan publik modern. Penekanan Umar pada pendistribusian kekayaan negara secara adil kepada seluruh lapisan masyarakat, termasuk kelompok rentan, menggarisbawahi pentingnya kebijakan redistribusi pendapatan dan program jaminan sosial dalam mengatasi kesenjangan ekonomi yang masih menjadi isu krusial di banyak negara.

Fokusnya pada pengembangan sektor riil, terutama pertanian, melalui kebijakan pengelolaan tanah yang adil dan insentif bagi produktivitas, memberikan pelajaran berharga tentang pentingnya ketahanan pangan dan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan. Praktik pengawasan pasar (hisbah) yang ia lakukan untuk menjaga stabilitas harga dan melindungi konsumen dari praktik penipuan dan penimbunan relevan dengan kebutuhan regulasi pasar yang efektif di era globalisasi ini. Selanjutnya, kebijakan fiskal Umar yang berhati-hati, dengan prioritas pada anggaran berimbang dan pengeluaran yang bermanfaat bagi rakyat, menjadi pengingat akan pentingnya pengelolaan utang yang bertanggung jawab dan alokasi anggaran yang tepat sasaran. Prinsip-prinsip ekonomi yang digunakan Umar bin Khattab, yang berlandaskan pada nilai-nilai keadilan, transparansi, dan kesejahteraan bersama, masih sangat relevan dan dapat menjadi sumber inspirasi dalam merumuskan kebijakan ekonomi yang sangat adil, berkelanjutan, dan mengarah pada kesejahteraan masyarakat luas di tengah kompleksitas tantangan ekonomi global saat ini. (Putra, 2022).

Masa Utsman bin Affan

Nama kepanjangan Utsman bin Affan ialah Utsman bin Affan bin al-ash bin Umayyah bin abd Al- amanaf, Utsman bin Affan lahir pada tahun 576 M dikota thaif, pada usia 6 tahun sesudah lahir nya Rasulullah Saw, Utsman bin Affan mempunyai ayah yang bernama Affan dan mempunyai ibu yang bernama arwa binti kuriz bin Rabiah bin Habib abdisyam bin abdi Manaf, Utsman bin Affan ini keturunan dari Bani Umayyah yang memiliki harta berlimpah, Utsman bin Affan memiliki hubungan saudara dengan Rasulullah yang mana nenek Utsman bin Affan bernama Ummu hukaim dan ayah Rasulullah yang bernama Abdullah saudara kandung. pendidikan dimasa Utsman bin Affan merupakan salah satu aspek penting dalam pengembangan masyarakat Islam, Utsman bin Affan adalah salah satu sahabat Rasulullah Saw yang memiliki tugas yang sangat penting dalam sejarah Islam. (Rindra et al., 2023).

Utsman adalah seorang khalifah yang telah dijanjikan surga dan dikenal memiliki sifat malu yang sangat tinggi, sehingga tidak mungkin baginya untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ajaran Islam. (Desri, 2023). Utsman bin Affan menerapkan kebijakan ekonomi yang mencakup keuangan publik, sosial, infrastruktur, dan kebijakan moneter. Sistem perpajakan, pengelolaan zakat, serta mengembangkan perluasan wilayah yang berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi. Utsman bin Affan dikenal sebagai pemimpin yang berhasil memperluas wilayah Islam, menjaga stabilitas ekonomi, dan memainkan peran penting dalam penyusunan Al-Qur'an. Salah satu pencapaian utamanya adalah pengumpulan dan penyeragaman mushaf Al-Qur'an untuk menjaga keotentikannya. Kebijakan ini menjadi tidak penting dalam sejarah Islam karena memastikan keseragaman teks kitab suci yang dipakai oleh umat Islam di setiap dunia. (Hasibuan, Diky Wahyudi, 2024).

Dalam aspek ekonomi, Utsman menerapkan kebijakan yang mendukung keadilan sosial, seperti pendistribusian zakat dan pengelolaan sumber daya ekonomi secara efisien. Hal ini tidak hanya meningkatkan kesejahteraan umat Islam, tetapi juga mendorong pertumbuhan perdagangan dan hubungan antarbudaya dengan bangsa lain. Di sisi sosial, Utsman berusaha menciptakan keharmonisan melalui kebijakan yang mendukung keseimbangan masyarakat, termasuk pemberdayaan ekonomi dan distribusi kekayaan yang adil. Pada masa pemerintahan utsman

bin affan masyarakat menikmati kehidupan yang tenteram dan sejahtera, dengan perekonomian yang maju pesat dan peningkatan tunjangan bagi rakyat. Selain itu, salah satu pencapaian penting pada masa pemerintahannya adalah penyempurnaan bacaan Al-Qur'an untuk menghindari pelencengan makna dan menjaga persatuan umat Islam. (Putri Riche Handoko, 2024).

Filsafat politik dimasa awal Islam dalam peristiwa pembunuhan Khalifah Utsman bin Affan menampilkan aspek fenomena post - thurt yang menjadi kecenderungan peradaban saat ini. (Maimun, 2023). Kebijakan di masa Utsman bin Affan hampir sama dengan kebijakan Umar. Satu-satunya perbedaan nya merupakan penilaian dan transparansi zakat, pembayaran muzakki untuk mencegah perlindungan zakat, dan yang lainnya terkait dengan kharaj dan jizya, di mana banyak tanah publik diberikan untuk pemulihan. (Rahmadi, 2021). Oleh karena itu, kebijakan menghasilkan pertumbuhan penghasilan negara dan penundaan ketiga . Utsman bin Affan membantu mengembangkan sumber daya alam. Pembangunan jalan, saluran air, dan sistem keamanan untuk menjamin transaksi yang lancar. (Safitri et al., 2024).

Kebijakan keuangan Utsman bin Affan, yang menerapkan prinsip-prinsip Islam dalam pengelolaan keuangan negara, memberikan contoh sejarah yang kuat dan pelajaran yang dapat diterapkan di masa kini. Selain itu, kebijakan ini menunjukkan kebijakan administratif yang efektif dan menciptakan landasan ekonomi dan sosial pada awal era Islam. (Riyan Listianto Pasaribu et al., 2024).

Ketentuan yang diterapkan oleh Utsman bin Affan dalam pengelolaan zakat mencakup perintah kepada setiap Muzakki untuk menaksir harta yang akan disalurkan. Cara ini diambil untuk menjaga zakat dari potensi hambatan serta kesulitan dalam verifikasi aset, yang mungkin terlewatkan oleh pemungut zakat yang tidak jujur. (R. R. Akbar et al., 2024).

Masa Ali bin Abi Thalib

Ali ialah orang yang memiliki banyak kelebihan, penuh dengan vitalitas dan energi, gagah berani, penasehat yang bijak, penasehat hukum yang hebat, memegang teguh tradisi, sahabat sejati dan lawan yang dermawan, penetapan kebijakan dengan wawasan yang jauh ke depan. Salah satu keutamaan Ali bin Abi Thalib adalah dia adalah salah satu sahabat Nabi yang dijanjikan akan masuk surga, dia dicintai oleh Allah dan Rasul-Nya dia berada di samping Nabi seperti Harun di samping Musa, ayah dari Pemuda Surga orang yang mencintainya termasuk orang mukmin dan orang yang membencinya termasuk orang munafik. (Munawira et al., 2024).

Setelah dilantik menjadi khalifah sebagai pengganti Utsman ibn Affan, Ali ibn Abi Thalib segera memecat beberapa pemimpin kota yang melakukan kesalahan. Kemudian, Ali ibn Abi Thalib mengambil alih tanah perkebunan yang sebelumnya diberikan kepada kerabat Utsman ibn Affan. Selain kedua hal di atas, Ali ibn Abi Thalib juga melakukan kebijakan penyaluran harta kekayaan setiap tahun, seperti yang dilakukan Umar ibn Khattab selama pemerintahannya. (Rahmadi, 2021).

Pada masa kepemimpinan Ali bin Abi Thalib, diperkenalkan prinsip utama mengenai pemerataan distribusi kekayaan rakyat. Untuk pertama kalinya diterapkan sistem distribusi mingguan. Hari Kamis ditetapkan sebagai hari pembagian atau pembayaran, di mana seluruh perhitungan diselesaikan, dan perhitungan baru dimulai pada hari Sabtu. Metode ini dianggap sebagai solusi paling tepat berdasarkan perspektif hukum dan situasi negara yang sedang mengalami masa transisi. Khalifah Ali juga meningkatkan tunjangan bagi para pendukungnya di wilayah Irak. (A. Akbar et al., 2022).

Ali mengelola Baitul Mal dengan sistem distribusi cepat dan merata. Ia menolak menimbun kekayaan negara, dan secara rutin membagikan harta negara kepada yang berhak, termasuk rakyat miskin dan pegawai negara. Ia sendiri hidup sangat sederhana dan tidak mengambil keuntungan pribadi dari kas negara. (Junaidin, 2020).

Kebijakan ekonomi Ali ibn Abi Thalib selama pemerintahannya adalah sebagai berikut:

- a. Distribusi kekayaan yang bersumber dari Baitul Mal kepada Masyarakat yang dianggap Memiliki hak atasnya
- b. Pembiayaan untuk armada laut dihentikan berdasarkan berbagai pertimbangan.
- c. Anggaran Negara diperketat untuk mencapai efisiensi
- d. Mencetak mata uang yang dikeluarkan oleh Negara Islam.

Kebijakan ekonomi Islam pada masa pemerintahan Ali ibn Abi Thalib yaitu menetapkan sebuah pajak pada para pemilik hutan dengan jumlah 4000 dirham Selain itu, beliau juga memperbolehkan Ibnu Abbas selaku Gubernur Kuffah untuk mengutip zakat pada sayuran-sayuran bumbu masakan. Pada masa pemerintahan Ali ibn Abi Thalib juga memiliki suatu ajaran bahwa pemerataan sebuah distribusi dana rakyat yang harus sesuai juga dengan kapasitasnya Secara konsisten Ali ibn Abi Thalib secara memberikan bantuan dalam bentuk 5.000 dirham dan ia sengaja menarik diri dari daftar penerima baitul mal disebutkan pula oleh Ibnu Katsir, bahwa ia memberikan bantuan kepada umat Islam yang membutuhkan pertolongan, namun Ali ibn Abi Thalib sendiri selaku Khalifah baru saja menerima tawaran dari Baitul Mal berupa kain dengan ukuran kecil dan sebagian kain itu telah diperbaiki karena rusak. Terlebih lagi, dia adalah individu yang sangat ketat dalam masalah moneter Negara. (Rahmadi, 2021).

Beberapa kebijakan lain yaitu :

- a) Penataan Keuangan Negara atau Baitul Mall
Selama masa tata kelola Khalifah Ali bin Abi Thalib, pengelolaan keuangan negara dilakukan dengan mengembalikan kondisi Baitul Mal seperti semula. Khalifah Ali menerapkan prinsip kesetaraan dalam pembagian harta Baitul Mal, memberikan kompensasi yang setara kepada setiap individu tanpa melihat status sosial mereka.
- b) Pembentukan dan Pembaharuan Tata Kota
Selama Tata Kelola Khalifah Ali bin Abi Thalib, terdapat beberapa tindakan yang menguntungkan, terpenting dalam hal tata kota. Sebagai contoh adalah pembangunan kota Kufah yang menjadi pusat wisata dan ilmu pengetahuan keagamaan.
- c) Zakat, Jiziyah dan Pajak
Pajak zakat, jizyah, dan pajak lainnya memiliki perbedaan dengan cara perolehan dan nominal yang harus dibayarkan. Jizyah merupakan iuran yang harus dibayar oleh nonmuslim yang tinggal di daerah Islam, yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan mereka.
- d) Mengambil alih kembali tanah yang sebelumnya diberikan oleh Khalifah Utsman bin Affan kepada anggota keluarganya sebagai hak milik.
Khalifah Ali bin Abi Thalib berusaha menarik kembali tanah yang sebelumnya diberikan kepada keluarga dan kerabatnya oleh Khalifah Utsman bin Affan untuk dikembalikan ke negara. (Iqbal et al., 2023).

Pemikiran ekonomi Ali bin Abi Thalib, yang tercermin dalam berbagai kebijakan dan nasihatnya, memiliki relevansi yang menarik dengan tantangan perekonomian saat ini. Pada masanya, Ali menekankan keadilan distributif, transparansi dalam pengelolaan keuangan negara, dan pemberdayaan kelompok ekonomi lemah. Beliau sangat memperhatikan hak-hak kaum dhuafa dan mendorong pemanfaatan sumber daya alam secara bertanggung jawab untuk kemaslahatan seluruh rakyat. Prinsip-prinsip ini, jika kita telaah lebih dalam, memiliki resonansi yang kuat dengan isu-isu ekonomi modern seperti kesenjangan pendapatan, korupsi, dan pembangunan berkelanjutan. (Putri Riche Handoko, 2024).

4. Kesimpulan

Pemikiran ekonomi para Khulafaur Rasyidin menunjukkan bahwa sistem ekonomi Islam sejak masa awal telah memiliki kerangka yang komprehensif dalam menjawab tantangan sosialekonomi umat. Abu Bakar Ash-Shiddiq menekankan pentingnya kepatuhan terhadap kewajiban zakat dan pemerataan distribusi kekayaan, yang berkontribusi terhadap stabilitas sosial pasca-wafatnya Rasulullah SAW. Umar bin Khattab mengembangkan sistem fiskal negara melalui pembentukan baitul mal, pengawasan pasar (hisbah), dan kebijakan redistribusi kekayaan yang progresif. Utsman bin Affan memperluas wilayah ekonomi dan memperkuat infrastruktur negara, serta melakukan reformasi dalam sistem zakat dan pengelolaan sumber daya. Ali bin Abi Thalib memperlihatkan integritas tinggi dalam pengelolaan keuangan negara dengan mengedepankan transparansi, keadilan sosial, dan efisiensi anggaran. Keseluruhan kebijakan para khalifah tersebut menunjukkan bahwa nilai-nilai Islam mampu melahirkan kebijakan ekonomi yang menyeimbangkan antara keadilan, produktivitas, dan kesejahteraan. Relevansi pemikiran ini semakin nyata ketika dikaitkan dengan tantangan global saat ini seperti krisis distribusi, ketimpangan ekonomi, dan lemahnya sistem keuangan yang etis. Oleh karena itu, pemikiran ekonomi Khulafaur Rasyidin dapat dijadikan sebagai referensi normatif dan inspirasi dalam membangun sistem ekonomi yang lebih inklusif, adil, dan berkelanjutan di era modern.

Referensi

1. Akbar, A., Misbah, A., & Arisandi, Y. (2022). Sistem Ekonomi dan Fiskal Pada Masa Khulafaurasyidin. *DIES: Journal Of Dalwa Islamic Economic Studies*, 1(1), 29–42. <https://doi.org/10.38073/dies.v1i1.598>
2. Akbar, R. R., Oktafiani, S., Ayu, N. P., Hidayat, F., & Rahmah, M. (2024). Relevansi Kebijakan Fiskal pada Masa Rasulullah dan Utsman Bin Affan di Indonesia. *ADILLA : Jurnal Ilmiah Ekonomi Syari'ah*, 7(1), 58–67. <https://doi.org/10.52166/adilla.v7i1.5115>
3. Apriliya, N. W. (2021). Kebijakan Ekonomi Pada Masa Khulafaurasyidin. *UIN Alauddin Makassar*, 5(1), 1.
4. Aris, Muhammad, M. dk. (2024). *Perekonomian pada masa khalifah Umar bin Khattab : Kebijakan ekonomi dalam mengelola Baitul Mal*. 4(April), 67–75.
5. Desri, S. (2023). Gaya Kepemimpinan Utsman Bin Affan Pada Masa Kepemimpinannya. *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, 3(3), 8255–8262. <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>
6. Hartono, & Totok Adhi Prasetyo. (2024). *PEMIKIRAN POLITIK-EKONOMI PRIODE AL-KHULAFAL AL-RASYIDIN (TELAHAH KAJIAN POLITIK DAN Khilafah Rasyidah merupakan para pemimpin umat Islam setelah Nabi Muhammad*. 12(01).
7. Hasanah, D. (2024). Perekonomian Pada Masa Al- Khulafa ' Al-Rasyidin Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Nabi Muhammad SAW Membawa Agama Islam Dan Ekonomi Islam Berkembang Masa Abu Bakar Ash-Shiddiq. *Journal of Islamic Economics and Finance*, Vol. 2(No. 1), hlm. 49-50.
8. Hasibuan, Diky Wahyudi. (2024). Pengelolaan Keuangan Pada Masa Utsman bin Affan: Sebuah Studi Sejarah Ekonomi. *Jebesh*, 2, 28–44.
9. Hasibuan Perwira. Mhd Rifq A. dkk. (2025). Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam Pada Masa Rasulullah Saw dan pada masa khulafaur rasyidin beserta perbedaannya. *Inisiatif: Jurnal Ekonomi, Akuntansi Dan Manajemen*, 4(1), 4238–4259.
10. Hayati, R. (2021). Ekonomi Islam Umar bin Khattab Dalam Menghadapi Krisis. *Al-Mawarid; Jurnal Syari'ah Dan Hukum*, 1(1), 41–51.

11. Hilman, J. (2022). Eksistensi dan perkembangan baitul maal pada masa pemikiran ekonomi islam khulafaur rasyidin. *Al-Ibar: Artikel Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, 1(1), 9. <https://osf.io/pf62v>
12. Iqbal, M., Kurnia Andika, A., Islam Negri Sultan Syarif Kasim Riau Panam, U., Soebrantas No Km, J. H., Baru, S., & Pekanbaru, K. (2023). Kebijakan Ekonomi Pemerintahan Khalifah Abu Bakar Dengan Khalifah Ali Bin Abi Thalib. *Jurnal Khazanah Ulum Ekonomi Syariah (JKUES)*, 7(1), 6–19. <https://ojs.sties-imamsyafii.ac.id/index.php/jkuesjournal/article/view/237>
13. Jamilah, P. (2021). Kebijakan Fiskal Umar Bin Khattab. *Jurnal Islamika*, 4(1), 25–38. <https://doi.org/10.37859/jsi.v4i1.2506>
14. Julensi, M. (2023). Biografi Dan Perjalanan Hidup Khalifah Abu Bakar Ash-Shidiq. *GHAITSA : Islamic Education*, 4(3), 128–137.
15. Junaidin. (2020). Perekonomian Pada Masa Al-Khulafa' Al-Rasyidin. *FiTUA: Jurnal Studi Islam*, 1(1), 33–48. <https://doi.org/10.47625/fitua.v1i1.227>
16. Lukman Fajariyah. (2023). *THE REGULATION AND RECONCILIATION OF ABU BAKAR ASHSHIDDIQ: STUDY THE HISTORICAL CYCLE MOVEMENT IBNU KHALDUN PERSPECTIVE*. 11(2).
17. Maimun, A. (2023). *PEMBUNUHAN KHALIFAH UTSMAN BIN AFFAN SEBAGAI ANARKISME POLITIK (Kajian atas Fenomena Post-truth dalam Kekerasan Politik di Awal Sejarah Islam)*. 15(1), 69–85.
18. Muhammad, N., Alaihi, S., As-siddiq, B., Khattab, U., & Affan, U. (2024). *MANIFESTASI SEJARAH PEMIKIRAN EKONOMI ISLAM PADA MASA KHULAFUR RASYIDIN*. 03(01).
19. Munawira, S., Hamriani, S., & Rama, B. (2024). Biografi Ali bin Abi Thalib. *Ulul Albab: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 3(5), 89–95.
20. Purwanto, A., & Mufid, A. (2024). The Contribution of Caliph Abu Bakar As-Shidiq at the Beginning of the Caliphate of Rashidah. *East Asian Journal of Multidisciplinary Research*, 3(5), 1697–1708. <https://doi.org/10.55927/eajmr.v3i5.9035>
21. Putra, P. A. (2022). Pemikiran Khalifah Umar Ibn Khattab tentang ekonomi dan Relevansinya Dalam Pembangunan Ekonomi Ummat di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Islam*, 5(1), 338–347.
22. Putri Riche Handoko, D. (2024). *Implikasi Ekonomi Kebijakan Fiskal di Masa Khalifah Utsman dan Ali*. 3(September), 167–178.
23. Rahmadi, T. (2021). Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam (Periode Khalifah 'Utsman Bin Affan dan Periode Ali Bin Abi Thalib). *Pincis (Palangka Raya International and National Conference on Islamic Studies)*, 1(1), 63–76.
24. Rindra, A. S. P., Alimni, & Yusuf, M. (2023). Peran Utsman Bin Affan Dalam Perkembangan Pendidikan Islam. *Jurnal Pendidikan Tematik*, 4(2), 130–131. <https://www.siducat.org/index.php/jpt/article/view/835/618>
25. Riyan Listianto Pasaribu, Putri Febiola, Riche Hendriko Putri, & Faisal Hidayat. (2024). Kebijakan Fiskal pada Zaman Utsman Bin Affan dan Ali Bin Abi Thalib. *Jurnal Penelitian Ekonomi Manajemen Dan Bisnis*, 3(3), 107–116. <https://ejurnal.politeknikpratama.ac.id/index.php/jekombis/article/view/3938>
26. Rizkia, T. P., & Hardiyansyah, M. R. (2022). Masa Kepemimpinan Khalifah Umar Bin Khattab. *Hijaz: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 2(2), 88–94. <https://doi.org/10.57251/hij.v2i2.811>
27. Safitri, M., Angerani, N., Paremadona, S., Annisa Putri, S., & Noviani, D. (2024). Peradaban Islam Masa Utsman Bin Affan. *Jurnal Penelitian Dan Karya Ilmiah*, 2(1), 239–244. <https://doi.org/10.59059/mutiara.v2i1.950>
28. Setia Hidayah, S. B. (2025). *SISTEM PEMIKIRAN EKONOMI ISLAM PADA MASA KHULAFUR RASYIDIN*. 3(1), 0–4.
29. Syihab, M. B., & Utomo, Y. T. (2022). Praktek Ekonomi Islam Umar Bin Khatab Sebagai Kepala Negara. *Humantech Jurnal Ilmiah Multi Disiplin Indoneisa*, 2(2), 549–558.
30. Wulandari, D., Amaliyah, R., Ilham, R., Bin, U., Affan, U. Bin, & Islam, E. (2025). Konsep Pemikiran ekonomi islam pada masa khulafaur rasyidin. *Jurnal Multidisiplin Inovatif*, 9(1), 194–203.